



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 009/X/2017**

TENTANG

**PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH**

- Menimbang : 1. Bahwa, demi meningkatkan Sumberdaya Manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkup Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah
- Kesatu : Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dilingkup Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) AL-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Kedua : Peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan diperuntukan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Syarat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah
- Ketiga : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal diputuskan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 07 Desember 2017

Ketua



A. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I
NIDN: 2120088101

Tembusan;

1. Ketua Yayasan
2. Arsip